



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMD Kabupaten Siak yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan Perekonomian Daerah maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Bupati adalah Bupati Siak selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan / Barang Daerah (PKBD).
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbadan Hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PT. Siak Pertambangan dan Energi dalam bentuk asset peralatan pendukung Rig Workover 350 HP.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk asset peralatan pendukung Rig Workover 350 HP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Kekayaan Daerah yang di Investasikan pada BUMD, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap penambahan, pengurangan, pengalihan, penarikan, penjualan dan penyertaan modal pada suatu BUMD di lakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dalam menentukan besarnya nilai terhadap asset peralatan pendukung Rig Workover 350 HP sebagai Penyertaan Modal kepada BUMD adalah dengan cara mengambil nilai dari harga pengadaan barang tersebut.

Pasal 6

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Besaran nilai penyertaan modal Daerah Tahun 2009 kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi, berupa peralatan pendukung Rig Workover 350 HP yang nilai assetnya sebesar Rp. 3.923.442.705,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah).

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hak pembagian Deviden dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang menjadi Hak Daerah selama Tahun Anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Barang Milik Daerah sebagai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Kepala Daerah.

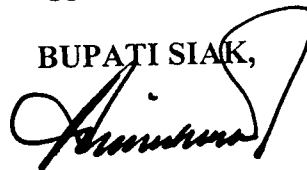
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 September 2009

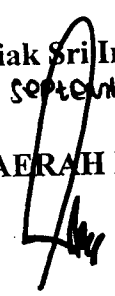
BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Madya NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMD Kabupaten Siak yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan Perekonomian Daerah maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Bupati adalah Bupati Siak selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan / Barang Daerah (PKBD).
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbadan Hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
 - (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- 10
21

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PT. Siak Pertambangan dan Energi dalam bentuk asset peralatan pendukung Rig Workover 350 HP.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk asset peralatan pendukung Rig Workover 350 HP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Kekayaan Daerah yang di Investasikan pada BUMD, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap penambahan, pengurangan, pengalihan, penarikan, penjualan dan penyertaan modal pada suatu BUMD di lakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dalam menentukan besarnya nilai terhadap asset peralatan pendukung Rig Workover 350 HP sebagai Penyertaan Modal kepada BUMD adalah dengan cara mengambil nilai dari harga pengadaan barang tersebut.

Pasal 6

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

BAB IV NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Besaran nilai penyertaan modal Daerah Tahun 2009 kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi, berupa peralatan pendukung Rig Workover 350 HP yang nilai assetnya sebesar Rp. 3.923.442.705,- (Tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah).

BAB V HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hak pembagian Deviden dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang menjadi Hak Daerah selama Tahun Anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun berikutnya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Barang Milik Daerah sebagai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 September 2009

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Madya NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 10